

KARAKTERISTIK HUKUM DAN PELAKSANAAN BANK GARANSI DALAM JAMINAN KONTRAK JASA KONSTRUKSI

Ade Hari Siswanto
Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul
Jln. Arjuna Utara Tol Tomang – Kebon Jeruk Jakarta
adeharisiswanto@gmail.com

Abstract

Construction contract is a contract known in the construction of buildings, implemented by both government and private. That in the contract konstruksi the principal requires a guarantee from the contractor in fulfillment of the obligations in the form of a bank guarantee which ensures the fulfillment of obligations of the contractor in the event of default. The main function of the bank is the savings and loan business, bank credit function for this is the principal banking establishment in addition to the functions of other bank services such as letters of credit or bank guarantee. As for some types of Bank Guarantee which is used to support the execution of construction contracts are: 1) Bank Guarantee in Tender (Bid Bond), 2) Bank Guarantee in Implementation (Performance Bond), 3) Bank Guarantee in Advance (Advance Payment Bond), 4) Bank Guarantee in maintenance (Retention Bond). All forms of bank guarantee referred to above, requires the bank to pay if the party pledged contractors) are in default.

Keywords: *Contract construction, guarantee, Bank Guarantee.*

Abstrak

Kontrak konstruksi merupakan kontrak yang dikenal dalam pelaksanaan konstruksi bangunan, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun swasta. Bahwa dalam kontrak konstruksi maka principal membutuhkan jaminan dari kontraktor dalam pemenuhan kewajiban dalam bentuk jaminan dari bank yang menjamin pemenuhan kewajiban kontraktor apabila terjadi wanprestasi. Dari sisi fungsi utama perbankan adalah dalam usaha simpan pinjam, fungsi kredit bank selama ini adalah bentuk usaha pokok perbankan disamping fungsi-fungsi jasa bank lain seperti letter of credit atau bank garansi. Adapun beberapa jenis Bank Garansi yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan kontrak konstruksi adalah: 1) Bank Garansi Tender (Bid Bond), 2) Bank Garansi Pelaksanaan (Performance Bond), 3) Bank Garansi Uang Muka (Advance Payment Bond), 4) Bank Garansi Pemeliharaan (Retention Bond). Dari Seluruh bentuk garansi bank dimaksud di atas, mewajibkan pihak bank untuk membayar jika pihak yang dijaminan kontraktor) melakukan wanprestasi.

Kata kunci: Kontrak konstruksi, jaminan, bank garansi

Pendahuluan

Lembaga Keuangan baik bank dan non bank dalam melakukan kegiatannya meningkatkan profit selalu mencari bentuk-bentuk bisnis baru sesuai koridor hukum yang diperkenankan oleh Undang-undang.

Salah satu bidang yang juga dilakukan dalam bisnis perbankan dan asuransi (khususnya asuransi kerugian) adalah salah satu bentuk penjaminan, baik jaminan hutang ataupun jaminan pelaksanaan kewajiban terhadap pihak ketiga.

Seorang pelaku usaha dalam melakukan kegiatan tidak lain terlepas dari kepercayaan. Kepercayaan merupakan suatu alat yang sangat penting dalam aktivitas

bisnisnya. Dengan terbangunnya kepercayaan pada mitra kontraknya, akan membuat pemilik modal berani meminjamkan atau menginvestasikan dananya kepada mitra bisnisnya, ataupun pemilik proyek akan berani mempercayakan programnya untuk dikerjakan oleh kontraktor yang dipercayainya mampu untuk mengerjakan pembangunan proyek tersebut, seperti yang telah disepakati dalam perjanjian antara mereka.

Dalam prakteknya, kepercayaan saja belum cukup untuk memastikan ataupun menghilangkan kemungkinan resiko ketidakmampuan mitra bisnisnya yang dipercaya untuk melaksanakan prestasinya sesuai yang diperjanjikan. Dalam upaya

meminimalisasi resiko gagalnya perwujudan prestasi dari kepercayaan tersebut pada umumnya pihak pemilik dana atau pemilik proyek akan membutuhkan jaminan (dapat berbentuk jaminan kegandaan, jaminan perorangan ataupun perjanjian garansi yang diyakini akan dapat mengatasi potensi kerugian yang dialaminya apabila kepercayaan yang diberikan tersebut pada akhirnya tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh pihak tersebut (Simanjuntak,2003).

Dari uraian diatas, jaminan merupakan hal yang cukup penting disamping kepercayaan kepada pelaku usaha. Beberapa masalah hukum muncul berkaitan dengan jaminan khususnya dengan jaminan perorangan dan garansi, karena jaminan jenis ini termasuk jaminan yang rawan bagi kepentingan kreditur karena tidak ada benda yang pasti untuk dieksekusi bila debitur cidera janji.

Sebagai suatu bentuk hubungan hukum penjaminan dan penggunaan garansi bukanlah hal yang baru, baik di Indonesia maupun dunia, dalam KUH Perdata misalnya bahwa pembentuk undang-undang telah sejak lama berusaha memikirkan perlindungan yang lebih menjamin kepentingan kreditur dalam memperoleh (kembali) piutangnya.

Dari penjabaran latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan masalah-masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Bentuk dan Prinsip hukum Jaminan di Indonesia.
2. Bagaimanakah Konsep Jaminan Bank Garansi dalam praktek Perbankan dalam jaminan konstruksi?

Pembahasan

Lembaga Jaminan dalam Hukum Positif

Lembaga Jaminan atau yang sehari-hari disebut jaminan ditemukan Pasal 1131 KUH Perdata, namun tidak dijelaskan apa yang didefinisikan jaminan. Dalam Pasal 1131 KUH Perdata merupakan konsep jaminan yang bersifat umum (jaminan umum) dimana harta debitur menjadi pelunasan hutang kepada kreditur, sehingga antara debitur dan kreditur tidak perlu membuat perjanjian jaminan karena perikatannya telah diatur oleh undang-undang. Para kreditur tidak diutamakan atau konkuren semuanya secara bersama-sama

memperoleh jaminan umum yang diberikan oleh undang-undang (Sofwan,1980).

Disamping jaminan umum terdapat pula jaminan khusus, dimana pada jaminan ini pihak debitur memperjanjikan kepada kreditur atas suatu barang atau hak tertentu yang khusus diperuntukkan sebagai jaminan hutang debitur. Jaminan khusus memberikan kedudukan mendahului (preferen) bagi pemegangnya.

Seperti diketahui lembaga jaminan khusus yang dikenal di Indonesia ada 2 kelompok yaitu:

1. Jaminan kebendaan diatur dalam Buku II KUH Perdata serta Undang-undang lainnya, dengan bentuk yaitu:
 - a. Gadai diatur dalam KUH Perdata Buku II Bab XX Pasal 1150-1161, yaitu suatu hak yang diperoleh seorang kreditur atas suatu barang bergerak yang diserahkan oleh debitur untuk mengambil pelunasan dan barang tersebut dengan mendahulukan kreditur dari kreditur lain.
 - b. Hak tanggungan; UU No.4/1996, yaitu jaminan yang dibebankan hak atas tanah, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan suatu ketentuan dengan tanah untuk pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan pada kreditur terhadap kreditur lain.
 - c. Fiducia, UU No. 42/1999, yaitu hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan sebagai agunan bagi pelunasan hutang tertentu yang memberikan kedudukan utama terhadap kreditur lain.
2. Jaminan perorangan dan garansi, diatur dalam Buku III KUH Perdata, dalam bentuk:
 - a. Penanggungan hutang (Borgtocht) Pasal 1820 KUH Perdata, yaitu suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga guna kepentingan si berhutang mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berhutang mana hak orang tersebut tidak memenuhinya.

- b. Perjanjian Garansi/indemnity (Suretyship) Pasal 1316 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang berbunyi meskipun demikian adalah diperbolehkan untuk menanggung atau menjamin seorang pihak ketiga, dengan menjanjikan bahwa orang ini akan berbuat sesuatu, dengan tidak mengurangi tuntutan pembayaran ganti rugi terhadap siapa yang telah menanggung pihak ketiga itu atau yang telah berjanji, Untuk menyuruh pihak ketiga tersebut menguatkan sesuatu jika pihak ini menolak memenuhi perikatannya.

Masalah jaminan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap kreditur dan pihak yang mempunyai suatu hak tertentu dari pihak lain. Kedua bentuk jaminan diatas mempunyai karakteristik berbeda. Pada jaminan kebendaan kreditur penerima jaminan mempunyai hak-hak khusus terhadap suatu benda tertentu yang dijadikan sebagai objek jaminan di tangan siapapun benda itu bergerak. Sedangkan pemegang jaminan perorangan tidak mempunyai hak khusus seperti jaminan kebendaan, yang terjadi hanyalah kesepakatan penjamin dengan kreditur bahwa ia mengikatkan diri dan menjamin dengan kekayaannya yang dimiliki untuk memenuhi kewajiban debitur pada saatnya nanti dengan syarat-syarat tertentu (Sani,1993).

Praktek penjaminan sudah sejak lama dilakukan oleh lembaga keuangan khususnya bank, dalam bentuk bank garansi atau bank garansi.

Bank Garansi dalam Konsep Perbankan

Dalam dunia modern sebagian besar perputaran keuangan suatu negara didominasi melalui peran perbankan. Hampir semua sektor yang berhubungan dengan berbagai kegiatan keuangan selalu membutuhkan jasa bank. Fungsi bank sebagai lembaga keuangan sangatlah penting, tidak hanya sebagai fungsi simpan pinjam, tetapi juga dalam hal mengadakan uang, penyediaan dana kegiatan usaha, investasi dan jasa-jasa keuangan lain.

Menurut UU No. 10 tahun 1998 yang dimaksud bank dalam Badan Usaha uang menghimpun dana dari masyarakat dalam

bentuk simpanan dana menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya adalah (Kasmir,2003):

- a. Menghimpun dan dari masyarakat dalam bentuk simpanan, maksudnya dalam hal ini bank sebagai tempat menyimpan uang atau berinvestasi bagi masyarakat. Tujuan utama masyarakat menyimpan uang biasanya untuk keamanan. Tujuan kedua adalah untuk melakukan investasi dengan harapan memperoleh bunga dari hasil simpanannya. Tujuan lainnya adalah untuk memudahkan dalam melakukan transaksi pembayaran. Untuk memenuhi tujuan diatas, bank menyediakan sarana yang disebut sebagai simpanan. Jenis simpanan yang ditawarkan sangat bervariasi tergantung dari bank yang bersangkutan. Secara umum jenis simpanan yang ada di bank adalah terdiri dari simpanan giro (*"demand deposit"*), simpanan tabungan (*"saving deposit"*) dan simpanan deposit (*"time deposit"*).
- b. Menyalurkan dana ke masyarakat, maksudnya adalah bank memberikan pinjaman (kredit) kepada masyarakat yang mengajukan permohonan. Dengan kata lain bank menyediakan dana bagi masyarakat yang membutuhkan. Pinjaman atau kredit diberikan dalam berbagai jenis sesuai keinginan masyarakat dan tentunya saja dengan prinsip-prinsip perkreditan akan dilakukan penilaian apakah kredit layak diberikan atau tidak. Penilaian ini dilakukan agar bank terhindar dari kerugian akibat tidak dapat dikembalikannya kredit yang disalurkan dengan berbagai sebab. Jenis kredit yang biasanya diberikan oleh hampir semua bank adalah kredit investasi, kredit modal kerja dan kredit perdagangan.
- c. Memberikan jasa-jasa bank lainnya. Disini fungsinya bank akan terlihat bervariasi berkaitan dengan hal-hal yang berhubungan dengan keuangan seperti pengiriman uang (transfer), penagihan surat-surat berharga yang berasal dari dalam kota (clearing), penagihan surat-surat berharga yang berasal dari luar kota

(inkaso), instrumen pembayaran melalui letter of credit (L/C), safety box, bank notes, travelers cheque serta melakukan jaminan penanggungan terhadap debitur dalam bentuk bank garansi.

Modal dalam bentuk uang adalah mutlak diperlukan untuk berbagai tahap kegiatan. Modal dalam bentuk uang dapat diberikan dalam bentuk uang tunai atau semacam jaminan dalam surat-surat berharga. Oleh karena itu juga diperlukan modal lain berupa surat-surat berharga atau asset untuk membiayai suatu usaha atau proyek.

Jaminan semacam ini biasanya diberikan oleh bank dengan nama bank garansi yang merupakan jaminan pembayaran yang diberikan oleh bank kepada suatu pihak, baik perorangan, perusahaan atau badan lainnya dalam bentuk surat jaminan. Pemberian jaminan dengan maksud bahwa bentuk menjamin akan memenuhi kewajiban-kewajiban pihak yang dijamin (debitur) kepada pihak yang menerima jaminan, apabila yang dijamin kemudian hari ternyata ingkar janji/wanprestasi dalam arti tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan.

Garansi Bank dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah telah dikenal lama dalam mekanisme penjaminan. Perpres 54/2010 Bagian Kedelapan Pasal 67 s/d 71 mengulas lengkap tentang ini. Jaminan dapat berupa suretyship ataupun garansi bank.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, pada pasal 6 menyebutkan bahwa:

bank umum dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf n. Masing-masing bank dapat memilih jenis usaha yang sesuai dengan keahlian dan bidang usaha yang ingin dikembangkannya. Dengan cara demikian kebutuhan masyarakat terhadap berbagai jenis jasa bank dapat dipenuhi oleh dunia perbankan tanpa mengabaikan prinsip kesehatan dan efisiensi."

Pada penjelasan huruf n disebutkan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank

dimaksud adalah kegiatan-kegiatan usaha selain dari kegiatan tersebut pada huruf a sampai dengan huruf m, yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, misalnya memberikan bank garansi, bertindak sebagai bank persepsi, swap bunga, membantu administrasi usaha nasabah dan lain-lain.

Pasal inilah yang memperkuat bank garansi sebagai satu produk layanan perbankan yang sah. Kemudian Bank Indonesia sebagai regulator sentral perbankan mengeluarkan Surat Edaran Direksi Bank Indonesia No.11/110/KEP/DIR/UPPB tanggal 29 Maret 1977 tentang Pemberian Jaminan oleh Bank dan Pemberian Jaminan oleh Lembaga Keuangan Bukan Bank yang telah disempurnakan dengan SK Direksi BI No.23/88/KEP/DIR tanggal 18 Maret 1991 tentang Pemberian Garansi Bank (SK Direksi BI tentang Pemberian Bank Garansi). SK ini merupakan turunan resmi dari UU No. 7/1992 dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral dan wajib dipatuhi oleh seluruh penggiat perbankan.

Dalam Keputusan Direksi Bank Indonesia No.23/88/KEP/DIR tanggal 18 Maret 1991 pasal 2 dan atau SE Bank Indonesia No.23/7/UKU tanggal 18 Maret 1991 butir 4 disebutkan bahwa dalam penerbitan Bank Garansi pihak penerbit Bank Garansi (Bank) memuat ketentuan sebagai berikut yaitu transaksi antara pihak yang dijamin dengan penerima jaminan disesuaikan dengan jenis garansi bank. Ini berarti Garansi Bank adalah perjanjian yang didasarkan atau didahului oleh perjanjian sebelumnya. Dengan demikian, Bank Garansi putus secara hukum jika perjanjian awal berakhir.

Bank Garansi dalam Prinsip Perkreditan

Seperti diketahui fungsi utama perbankan adalah dalam usaha simpan pinjam, fungsi kredit bank selama ini adalah bentuk usaha pokok perbankan disamping fungsi-fungsi jasa bank lain seperti letter of credit atau bank garansi.

Dalam menyalurkan kreditnya dan atau jaminan kepada nasabah, kepercayaan memegang peranan yang sangat penting dalam pemberian kredit dan atau jaminan bank tersebut. Dalam upaya untuk memastikan bahwa debitur tersebut akan

mampu mengembalikan pinjamannya dan atau contra jaminan beserta bunga.

Seperti disebutkan diatas, bank dalam memberikan jaminan kepada debitur menggunakan lima faktor penilaian sebagaimana juga diberikan dalam pemberian kredit. Hal ini dikenal dalam dunia perbankan dengan prinsip "5C", yaitu (Aman,1989):

- a. "*Character*" (kepribadian atau watak). Kepribadian, moral dan kejujuran dari calon nasabah perlu diperhatikan sehubungan untuk mengetahui apakah ia akan mampu memenuhi kewajibannya dengan baik yang timbul dari perjanjian.
- b. "*Capacity*" (kemampuan atau kesanggupan). Kemampuan atau kesanggupan calon nasabah dengan mengembangkan dan mengendalikan usahanya serta kesanggupan dalam menggunakan atau menjalankan fasilitas yang diberikan.
- c. "*Capital*" (modal atau kekayaan). Capital adalah modal usaha dari calon nasabah yang telah tersedia atau yang ada. Keadaan struktur dan sifat permodalan menentukan fasilitas yang diberikan.
- d. "*Collateral*" (Jaminan atau agunan). Jaminan calon debitur bersifat tambahan untuk mengamankan fasilitas yang diberikan bank.
- e. "*Condition of Economic*". Kondisi ekonomi pada sebatas usaha calon nasabah juga kondisi ekonomi secara umum dimana perusahaan calon nasabah berada.

Analisa terhadap capacity, condition, capital & character dari calon debitur tersebut diyakini akan memungkinkan bank untuk melihat sampai sejauh mana bank dapat mempercayai bahwa calon debitur tersebut pantas diberikan fasilitas bank. Kepercayaan yang dibangun melalui analisa prinsip diatas ternyata belum cukup karena dalam praktek perbankan yang mengedepankan prinsip kehati-hatian ("*prudential banking*") diharuskan juga untuk mem"*back-up*" dan mengatasi kemungkinan ataupun resiko tidak terwujudnya kepercayaan yang diberikan tersebut. Dengan kata lain, walaupun calon debitur tersebut telah dapat dipercaya dengan baik oleh bank, undang-undang perbankan No.7 tahun 1992 yang kemudian disempurnakan oleh UU No. 10 tahun 1998

tetap masih mengharuskan diberikan jaminan atau dalam bentuk jaminan lawan (*Collateral*) baik dalam bentuk benda bergerak atau tidak bergerak yang akan dijadikan sebagai jaminan kebendaan apabila debitur tersebut gagal (wanprestasi).

Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa prinsip kehati-hatian tersebut tidak hanya diterapkan dalam pemberian kredit kepada nasabah, akan tetapi juga pemberian fasilitas jaminan yang menimbulkan kewajiban bank yang lebih dikenal dengan bank garansi mengingat bahwa dapat terjadi kemungkinan bahwa pihak bank selalu penjamin akan melunasi kewajiban debitur utama terhadap krediturnya dalam hal debitur tersebut wanprestasi, mana untuk meminimalisasi hal tersebut, pihak bank pada umumnya tidak akan secara gegabah menyetujui setiap permohonan untuk menerbitkan bank garansi. Artinya selain bank memeriksa dan menilai character, capacity, condition dan capital dari calon debitur bank juga mewajibkan calon nasabah untuk meletakkan jaminan (*collateral*) dalam bentuk jaminan kebendaan seperti hak tanggungan, gadai atau fiducia. Jaminan tersebut dimaksudkan untuk menutupi kerugian yang akan dibayarkan oleh bank kepada kreditur atas ketidakmampuan debitur tersebut menyelesaikan kontraknya (Simanjuntak,2003). Dalam bank garansi hal ini dikenal dengan istilah contra garansi atau jaminan lawan.

Bank Garansi Sebagai Jaminan dan Dasar Hukumnya.

Secara ringkas bahwa pemberian Bank Garansi sebagai proses hukum terjadinya suatu pengalihan kewajiban seperti yang dipersyaratkan dalam sebuah perjanjian atau kontrak sebelumnya.

Kajian dari sisi KUH Perdata mengkategorikan Bank Garansi dalam klausul penanggungan yang ada pada pasal 1820 sampai dengan pasal 1850. *Pasal 1820 menyebutkan Penanggungan ialah suatu persetujuan di mana pihak ketiga demi kepentingan kreditur, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur, bila debitur itu tidak memenuhi perikatannya. Kemudian Pasal 1821 menerangkan bahwa tiada penanggungan bila tiada perikatan pokok yang sah menurut undang-undang.*

Pasal 1820 muncul kalimat “bila debitur itu tidak memenuhi perikatannya” ini kemudian dikenal dengan definisi *wanprestasi*. Inilah dasar Mariam Darus Badruzaman dalam buku Kompilasi Hukum Perikatan, menyatakan bahwa ingkar janji (*wanprestasi*) wujud dari tidak memenuhi perikatan terdiri dari 3(tiga) macam yaitu:

- a. Debitur sama sekali tidak memenuhi perikatan
- b. Debitur terlambat memenuhi perikatan
- c. Debitur keliru atau tidak pantas memenuhi perikatan.

Kemudian pasal 1243 KUH Perdata menjelaskan bahwa:

Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila siberutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya”.

Kewajiban ganti rugi bagi debitur/penyedia menurut KUH Perdata harus ada unsur kelalaian yang dinyatakan oleh kreditur/PPK. Sehingga surat pernyataan *wanprestasi* dari PPK adalah ketentuan hukum yang tertuang dalam kontrak/garansi bank. Seperti dijelaskan lengkap Pasal 1238 KUH Perdata bahwa

“Siberutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika menetapkan, bahwa siberutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

Pasal 1 ayat 3 SK Direksi BI tentang Pemberian Bank Garansi diatur juga tentang bentuk-bentuk garansi bank yang dapat dikeluarkan oleh bank, sebagai berikut:

1. Bentuk warkat yang diterbitkan oleh bank;
2. Bentuk penandatanganan kedua dan seterusnya atas surat berharga;

3. garansi lainnya yang terjadi karena perjanjian bersyarat.

Seluruh bentuk garansi bank dimaksud di atas, mewajibkan pihak bank (penjamin) untuk membayar kepada kreditur jika pihak yang dijamin (debitur) *wanprestasi*. Dengan demikian, maka bank garansi yang digunakan untuk menggaransikan pekerjaan termasuk ke dalam bentuk sebagaimana diuraikan pada no. 3 di atas, yaitu garansi lainnya yang terjadi karena perjanjian bersyarat.

Disisi likuiditas Garansi Bank telah dijamin oleh Pasal 1267 KUH Perdata. Apabila terjadi *wanprestasi* kreditor dapat menuntut:

1. Pemenuhan perikatan.
2. Ganti kerugian seperti yang tertuang dalam Pasal 1243-1252 KUH Perdata diantaranya berupa biaya, kerugian dan bunga.

Untuk itulah beralasan kiranya Perdirjen 37/PB/2012 dan PMK 25/PMK.05/2012 menggunakan Garansi Bank sebagai Jaminan Pembayaran dalam langkah-langkah mengatasi permasalahan pelaksanaan diakhir tahun. Selain jaminan pasal ganti kerugian dari KUH Perdata, dua instrumen peraturan ini juga menyebutkan persyaratan jaminan pembayaran bersifat *transferable* kepada kuasa penerima pembayaran. Ini memangkas resiko kendala pencairan. So, Garansi Bank sangat akuntabel disisi administratif dan *liquid* dan *secure* dalam pencapaian kinerja.

Surat Edaran Bank Indonesia No. 23/7/UKU tertanggal 18 Maret 1991 perihal pemberian garansi oleh bank adalah bertujuan sebagai sarana memperlancar lalu lintas barang dan jasa serta perdagangan surat-surat berharga serta bertujuan agar pemberian garansi oleh bank dilakukan dengan asas-asas perbankan yang sehat.

Pasal 1 ayat (3) diberikan pengertian garansi, yaitu:

- a. Garansi dalam bentuk warkat yang diterbitkan oleh bank yang mengakibatkan kewajiban membayar terhadap pihak yang menerima garansi apabila pihak yang dijamin cidera janji.
- b. Garansi dalam bentuk penandatanganan kedua dan seterusnya atas surat-surat

berharga seperti aval dan endorsment dengan hak regres yang dapat menimbulkan kewajiban membayar bagi bank apabila pihak yang dijamin cidera janji.

- c. Garansi lainnya yang terjadi karena perjanjian bersyarat sehingga dapat kewajiban finansial bagi bank.

Dasar hukum perjanjian bank garansi adalah penanggungan hutang (personal guarantee) atau borghocht yang di atur dalam bab XVII pasal 1820 sampai dengan pasal 1850 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dimana bank bertindak sebagai penanggung. Seperti halnya jaminan lain maka sifat perjanjian garansi adalah perjanjian buntut atau accesoir artinya mengikuti perjanjian pokoknya.

Sebagai konsekuensi sifat accesoir selain bahwa perjaminan ini hanya dapat diberikan setelah dibuat perjanjian pokok, konsekuensi berikutnya bahwa penjaminan tidak dapat diberikan untuk jumlah yang melebihi kewajiban debitur yang dijamin atau mencantumkan syarat-syarat yang lebih berat dari perjanjian pokoknya.

Dalam Surat Edaran Bank Indonesia tersebut diatur syarat-syarat minimum yang harus dipenuhi dalam suatu bank garansi, yaitu sekurang-kurangnya harus memuat:

- a. Judul "Garansi Bank" atau "Bank Garansi". Dalam hal bank mengeluarkan garansi dalam bahasa asing, maka di bawah judul yang dikehendaki tersebut diberi judul dalam kurung "Garansi Bank" atau "Bank Garansi".
- b. Nama dan alamat bank pemberi garansi.
- c. Tanggal penerbitan.
- d. Transaksi antara pihak yang dijamin dengan penerima garansi (perjanjian pokoknya), misalnya tender, pemenuhan bea masuk, pembangunan suatu proyek dan perijinan perdagangan valuta asing.
- e. Jumlah uang yang dijamin bank
- f. Tanggal mulai berlaku dan berakhir, mengingat bank garansi merupakan perjanjian buntut (accesoir) maka jangka waktunya akan berakhir karena:
 1. Berakhirnya perjanjian pokok
 2. Berakhirnya bank garansi yang ditetapkan dalam perjanjian yang bersangkutan

- g. Penegasan batas waktu pengajuan claim. Dalam hubungan ini, untuk memperoleh keseragaman hendaknya dengan jelas dicantumkan dalam bank garansi bahwa claim dapat diajukan segera setelah timbulnya wanprestasi dengan batasan waktu pengajuan terakhir sekurang-kurangnya 14 hari dan selambat-lambatnya 30 hari setelah berakhirnya garansi tersebut.

- h. Menurut pasal 1831 KUH Perdata, apabila timbul cidera janji (wanprestasi) maka sebelum melakukan pembayaran maka bank dapat meminta benda-benda si berutang disita dan dijual terlebih dahulu untuk melunasi hutangnya. Dalam pada itu menurut pasal 1832 KUH Perdata, dapat diperjanjikan (bank) untuk melepaskan hak istimewa sebagaimana dimaksud pasal 1831, maka bank wajib membayar garansi bank yang bersangkutan setelah timbul cidera janji dan menerima tuntutan claim. Agar supaya pihak yang dijamin maupun pihak yang menerima garansi dapat mengetahui dengan jelas pasal 1831 dan pasal 1832 KUH Perdata, maka bank diwajibkan memperjanjikan dan mencantumkan ketentuan yang dipilihnya dalam bank garansi yang bersangkutan

Jenis - Jenis Bank Garansi

Garansi bank bermacam-macam jenisnya tergantung dari segi mana garansi bank itu dilihat. Garansi bank dapat dilihat dari segi-segi berikut ini:

1. Dari segi tujuan penggunaan garansi bank
2. Dari segi mata uang yang digunakan dalam garansi bank; dan
3. Dari segi provisi yang dikenakan atas pemberian garansi bank.

Dilihat dari Segi Tujuan Penggunaan

- a. Garansi bank untuk *penyerahan barang-barang*, baik mengenai barang-barang yang dibiayai dengan kredit bank, maupun yang tidak dibiayai dengan kredit bank.
- b. Garansi bank untuk *mendapatkan Keterangan Pemasukan Pabean (KPP)* atas barang-barang yang L/C-nya telah dibayar penuh oleh importir.

- c. Garansi bank untuk *pengeluaran barang-barang* yang L/C-nya belum dibayar penuh oleh importir.
- d. Garansi bank untuk *mengikuti tender pembangunan proyek* yang dikenal sebagai *tender bond* atau *bid bond*. Garansi bank ini erat hubungannya dengan kesediaan terjamin sebagai peserta tender untuk melaksanakan pembangunan proyek apabila dapat memenangkan tender.
- e. Garansi bank untuk *melaksanakan pembangunan proyek* sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah diperjanjikan antara terjamin sebagai pemborong pekerjaan pembangunan proyek dan pemberi pekerjaan borongan yang dikenal sebagai *performance bond* atau *contract bond*. Bagi pemberi pekerjaan borongan, garansi bank ini dimaksudkan untuk menutup risiko apabila sebelum pekerjaan borongan itu selesai, ternyata pemborong pekerjaan pekerjaan cidera janji.
- f. Garansi bank untuk *melindungi atau memberikan ganti rugi* karena pelaksanaan suatu kewajiban dalam suatu kedudukan tertentu, yang dikenal sebagai *indemnity bond*.
- g. Garansi bank untuk *keperluan membayar uang muka* sehubungan dengan suatu kegiatan tertentu yang dikenal sebagai *advance payment guarantee*.

Dilihat dari Segi Mata Uang yang Digunakan:

- a. Garansi bank dalam *mata uang Rupiah* sehubungan dengan transaksi yang terjadi di dalam negeri yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pembayaran kembali dalam *mata uang Rupiah*.
- b. Garansi bank dalam *valuta asing* atau garansi bank dalam *mata uang Rupiah* yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pembayaran *terhadap luar negeri*.

Bank Garansi dalam Jaminan Pelaksanaan Jasa Konstruksi

Pada dasarnya semua bank dapat mengeluarkan garansi bank atau *bank guarantee*, namun hal tersebut harus sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan peraturan perundang-undangan yang

berkaitan dengan hal tersebut, seperti Surat Edaran Direksi Bank Indonesia No.11/110/KEP/DIR/UPPB tanggal 29 Maret 1977 tentang Pemberian Jaminan oleh Bank dan Pemberian Jaminan oleh Lembaga Keuangan Bukan Bank yang telah disempurnakan dengan SK Direksi BI No.23/88/KEP/DIR tanggal 18 Maret 1991 tentang Pemberian Garansi Bank (SK Direksi BI tentang Pemberian Bank Garansi).

Selanjutnya dalam Pasal 1 ayat 3 SK Direksi BI tentang Pemberian Bank Garansi diatur juga tentang bentuk-bentuk garansi bank yang dapat dikeluarkan oleh bank, sebagai berikut:

1. Bentuk warkat yang diterbitkan oleh bank;
2. Bentuk penandatanganan kedua dan seterusnya atas surat berharga;
3. Garansi lainnya yang terjadi karena perjanjian bersyarat.

Seluruh bentuk garansi bank dimaksud di atas, mewajibkan pihak bank untuk membayar jika pihak yang dijaminan wanprestasi.

Dengan demikian, maka suatu bank garansi untuk menggaransikan pekerjaan suatu proyek konstruksi termasuk ke dalam bentuk sebagaimana diuraikan pada no. 3 di atas, yaitu garansi lainnya yang terjadi karena perjanjian bersyarat.

Adapun beberapa jenis Bank Garansi yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan kontrak konstruksi adalah:

- 1) Bank Garansi Tender (Bid Bond). Bank Garansi yang diberikan kepada pemilik proyek (Bouwheer) untuk kepentingan kontraktor atau leveransir yang akan mengikuti tender atas suatu proyek, dalam hal ini pihak yang dijamin adalah kontraktor atau leveransir tersebut. Salah satu syarat agar kontraktor atau leveransir dapat mengikuti tender adalah menyerahkan Bank Garansi.
- 2) Bank Garansi Pelaksanaan (Performance Bond). Bank Garansi yang diberikan kepada pemilik proyek (Bouwheer) untuk kepentingan kontraktor atau leveransir guna menjamin pelaksanaan pekerjaan atau proyek oleh kontraktor atau leveransir tersebut.
- 3) Bank Garansi Uang Muka (Advance Payment Bond). Bank Garansi yang diberikan kepada pemilik proyek

(Bouwheer) untuk kepentingan kontraktor atau leveransir atas uang muka yang diterima oleh kontraktor tersebut.

- 4) Bank Garansi Pemeliharaan (Retention Bond). Bank Garansi yang diberikan kepada pemilik proyek (Bouwheer) untuk kepentingan kontraktor atau leveransir guna menjamin pemeliharaan atas proyek yang telah diselesaikan oleh kontraktor tersebut.

Kontrak Konstruksi Istilah pemborongan dan konstruksi mempunyai keterkaitan satu sama lain. Istilah pemborongan mempunyai cakupan yang lebih luas dari istilah konstruksi.⁸ Sebab istilah pemborongan dapat saja berarti bahwa yang dibangun tersebut bukan hanya konstruksinya (pembangunan), melainkan dapat juga berupa pengadaan barang saja, tetapi dalam teori dan praktek hukum dianggap sama terutama jika terkait istilah hukum /kontrak konstruksi atau hukum/kontrak pemborongan. Jadi dalam hal kontrak konstruksi dianggap sama. Karena mencakup keduanya yaitu ada konstruksi (pembangunannya) dan ada pengadaan barangnya dalam pelaksanaan pembangunan.

Istilah kontrak kerja konstruksi merupakan terjemahan dari construction contract. Kontrak kerja konstruksi merupakan kontrak yang dikenal dalam pelaksanaan konstruksi bangunan, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun swasta. Pengertian kontrak kerja konstruksi menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang 8 No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi adalah: "Keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi." (Fuady,1998)

Adapun jenis-jenis dari kontrak konstruksi dapat dibagi menjadi 4 (empat) jenis yaitu (Fuady,1998):

1. Kontrak konstruksi menurut usahanya (Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi) yaitu: kontrak perencanaan konstruksi, kontrak pelaksanaan konstruksi, dan kontrak pengawasan.
2. Kontrak kerja konstruksi berdasarkan imbalannya (Pasal 20 ayat (3) huruf n dan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan

Pembinaan Jasa Konstruksi) yaitu: Kontrak kerja konstruksi dalam bentuk imbalan lump sum, Kontrak kerja konstruksi dalam bentuk imbalan harga satuan, Kontrak kerja konstruksi dalam bentuk imbalan biaya tambah imbalan jasa, Kontrak kerja konstruksi dalam bentuk imbalan gabungan antara lump sum dan harga satuan, Kontrak kerja konstruksi dalam bentuk imbalan aliansi

3. Kontrak kerja konstruksi berdasarkan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan (Pasal 20 ayat (3) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi) yaitu: kontrak tahun tunggal dan kontrak tahun jamak.
4. Kontrak kerja konstruksi berdasarkan cara pembayaran hasil pekerjaan (Pasal 20 ayat (3) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi) yaitu: sesuai dengan kemajuan pekerjaan atau pembayaran secara berkala.

Kontrak konstruksi adalah Keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. Pengguna jasa konstruksi adalah lembaga atau orang perseorangan atau badan hukum yang berwenang untuk menggunakan jasa Pekerjaan konstruksi dari penyedia jasa konstruksi, sedangkan penyedia jasa konstruksi adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan jasa pekerjaan konstruksi (Mulada).

Dalam kontrak konstruksi antara pemerintah dengan kontraktor yang berperan sebagai pengguna jasa adalah pihak pemerintah, sedangkan penyedia jasanya adalah kontraktor, sehingga apabila telah ada kesepakatan antara pengguna jasa dan penyedia jasa terkait dengan proyek yang akan dibangun, maka akan dituangkan dalam bentuk kontrak konstruksi. Dalam pelaksanaan kontrak konstruksi, untuk menjamin pihak pengguna jasa (pemerintah) mendapatkan hasil pekerjaan sesuai dengan waktu dan kualitas yang dijanjikan oleh kontraktor, maka pihak pemerintah mensyaratkan adanya suatu jaminan yang harus diberikan oleh kontraktor kepada pemerintah sesuai dengan amanat

dalam Pasal 67 ayat (1) Perpres No. 54 Tahun 2010

Adapun mengenai prosedur pengajuan penerbitan jaminan bank garansi tender yang diajukan oleh pihak kontraktor kepada pihak bank sebagai pendukung dalam pelaksanaan proyek pemerintah, prosedurnya adalah sebagai berikut:

1. Kontraktor (debitur) mengajukan permohonan tertulis kepada pihak bank untuk menerbitkan jaminan bank garansi tender dengan syarat: a) Pemohon harus menjadi nasabah pada bank di mana dia mengajukan permohonan bank garansi; b) Melampirkan undangan atau pengumuman pelelangan dari pihak pemberi kerja/proyek; c) Bagi calon nasabah (debitur) perorangan, surat permohonan bank garansi yang diajukan wajib dilampirkan copy identitas (KTP) yang masih berlaku atas nama pemohon dan istri (jika suami yang mengajukan permohonan) atau suami (jika istri yang mengajukan permohonan), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), sedangkan Apabila pemohon (debitur) berbentuk badan hukum wajib dilampirkan copy identitas pemilik badan hukum, surat-surat izin usaha seperti Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), NPWP.
2. Pihak bank setelah menerima surat permohonan penerbitan bank garansi tender dari debiturnya, kemudian membuat proposal permohonan bank garansi tender.
3. Pihak bank melakukan analisis atas permohonan tertulis dari debitur (kontraktor) yang telah dibuat dalam bentuk proposal permohonan bank garansi tender. Adapun hal-hal yang harus dianalisis oleh pihak bank yaitu:14 a) Meneliti kredibilitas, bonafiditas, dan past performance pihak yang dijamin maupun penerima jaminan. b) Meneliti sifat dan nilai transaksi yang akan dijamin, hingga dapat diberikan bank garansi yang sesuai. c) Menilai jumlah atau nominal bank garansi yang akan diberikan menurut kemampuan bank dan Batas Maksimum Pemberian Kredit (karena bank garansi dapat saja berubah menjadi fasilitas kredit). d) Meneliti adanya suatu kontrak yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai suatu transaksi dan dalam kontrak mana dengan 14 H.R Daeng Naja, Hukum Kredit dan Bank Garansi, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), hlm.160 jelas dicantumkan bahwa untuk keperluan pelaksanaan/realisasi kontrak tersebut oleh nasabah/pemohon bank garansi diperlukan suatu Surat Jaminan Bank. e) Melakukan analisis lainnya sebagaimana analisis pemberian fasilitas kredit pada umumnya karena pemberian fasilitas bank garansi tidak berbeda dengan pemberian fasilitas kredit, kecuali tidak adanya cash out bagi bank pada pemberian fasilitas bank garansi. Akan tetapi, 'pada bank garansi terdapat risiko klaim dari pihak bouwheer yang dapat berakibat cash out bagi bank.
4. Pihak Bank mengirimkan surat persetujuan pemberian bank garansi tender secara tertulis kepada debitur (kontraktor) setelah dilakukan analisis dan ternyata hasil analisisnya menunjukkan bahwa kreditur layak diberikan persetujuan pemberian bank garansi tender. Adapun isi dari surat persetujuan ini adalah:15 a) Besarnya plafond bank garansi yang disetujui; b) Jenis dan jangka waktu penggunaan bank garansi; c) Biaya-biaya yang harus dibayar; d) Barang-barang jaminan yang diminta; dan Syarat-syarat lainnya.
5. Pihak debitur (kontraktor) melengkapi syarat-syarat lainnya yang belum diserahkan seperti: membayar biaya-biaya yang harus dibayar, menyerahkan jaminan lawan kepada pihak bank. Jaminan lawan tersebut dapat berupa: a).Uang tunai yang disetor ke bank yang bernilai 100% dari jumlah nilai bank garansi yang diminta; b) Dana giro yang dibekukan yang bernilai 100% dari jumlah nilai bank garansi yang diminta; c) Deposito yang bernilai 100% dari jumlah nilai bank garansi yang diminta; d) Surat-surat berharga yang bernilai 100% dari jumlah nilai bank garansi yang diminta; e) Barang bergerak yang bernilai 150% dari jumlah nilai bank garansi yang diminta; f) Barang tidak bergerak yang bernilai 150% dari jumlah nilai bank garansi yang diminta; g) Harta tak berwujud seperti tagihan dan hal lain

yang sifatnya serupa dengan itu yang bernilai 150% dari jumlah nilai bank garansi yang diminta; h) Harta kekayaan lain yang dapat diterima oleh bank yang bernilai 150% dari jumlah nilai bank garansi yang diminta; i) Namun jaminan yang paling sering digunakan oleh kontraktor dalam mengajukan permohonan penerbitan bank garansi adalah dalam bentuk jaminan uang tunai.

6. Pihak bank dan pemohon (kontraktor) kemudian menandatangani perjanjian pemberian bank garansi tender. Dalam perjanjian bank garansi yang ditandatangani oleh pihak pemohon (kontraktor) dengan pihak bank harus memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. Judul "Garansi Bank" atau "Bank Garansi."
 - b. Nama dan alamat bank pemberi bank garansi.
 - c. Tanggal penerbitan bank garansi.
 - d. Jenis transaksi antara pihak yang dijamin dengan penerima jaminan bank.
 - e. Jaminan nominal yang dijamin oleh Bank.
 - f. Tanggal mulai berlaku dan berakhirnya bank garansi.
 - g. Penegasan batas waktu pengajuan klaim.
 - h. Pernyataan bahwa penjamin (bank) akan memenuhi pembayaran:
 - 1) dengan terlebih dahulu menyita dan menjual benda-benda penerima jaminan bank untuk melunasi hutang-hutangnya sesuai dengan Pasal 1831 KUHPerduta.
 - 2) melepaskan hak istimewa untuk menuntut supaya bendabenda si berhutang (Penerima jaminan) lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang hutangnya sesuai dengan Pasal 1832 KUHPerduta.

Kesimpulan

Kajian dari sisi KUH Perdata mengkategorikan Bank Garansi dalam klausul penanggungan yang ada pada pasal 1820 sampai dengan pasal 1850. *Pasal 1820 menyebutkan Penanggungan ialah suatu persetujuan di mana pihak ketiga demi kepentingan kreditur, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur, bila debitur itu tidak memenuhi perikatannya. Kemudian Pasal 1821 menerangkan bahwa tiada penanggungan bila tiada perikatan pokok yang sah menurut undang-undang.* Pasal 1820 muncul kalimat "bila debitur itu tidak memenuhi perikatannya" ini kemudian dikenal dengan definisi *wanprestasi*. Inilah

dasar Mariam Darus Badruzaman dalam buku *Kompilasi Hukum Perikatan*, menyatakan bahwa ingkar janji (*wanprestasi*) wujud dari tidak memenuhi perikatan terdiri dari 3(tiga) macam yaitu:

- a. Debitur sama sekali tidak memenuhi perikatan
- b. Debitur terlambat memenuhi perikatan
- c. Debitur keliru atau tidak pantas memenuhi perikatan.

Kewajiban ganti rugi bagi debitur/penyedia menurut KUH Perdata harus ada unsur kelalaian yang dinyatakan oleh kreditur/PPK. Sehingga surat pernyataan *wanprestasi* dari PPK adalah ketentuan hukum yang tertuang dalam kontrak/garansi bank. Seperti dijelaskan lengkap Pasal 1238 KUH Perdata bahwa

"Siberutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika menetapkan, bahwa siberutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan".

Jenis-jenis Bank Garansi yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan kontrak konstruksi adalah:

- 1) Bank Garansi Tender (Bid Bond). Bank Garansi yang diberikan kepada pemilik proyek (Bouwheer) untuk kepentingan kontraktor atau leveransir yang akan mengikuti tender atas suatu proyek, dalam hal ini pihak yang dijamin adalah kontraktor atau leveransir tersebut. Salah satu syarat agar kontraktor atau leveransir dapat mengikuti tender adalah menyerahkan Bank Garansi.
- 2) Bank Garansi Pelaksanaan (Performance Bond). Bank Garansi yang diberikan kepada pemilik proyek (Bouwheer) untuk kepentingan kontraktor atau leveransir guna menjamin pelaksanaan pekerjaan atau proyek oleh kontraktor atau leveransir tersebut.
- 3) Bank Garansi Uang Muka (Advance Payment Bond). Bank Garansi yang diberikan kepada pemilik proyek (Bouwheer) untuk kepentingan kontraktor

atau leveransir atas uang muka yang diterima oleh kontraktor tersebut.

- 4) Bank Garansi Pemeliharaan (Retention Bond). Bank Garansi yang diberikan kepada pemilik proyek (Bouwheer) untuk kepentingan kontraktor atau leveransir guna menjamin pemeliharaan atas proyek yang telah diselesaikan oleh kontraktor tersebut.

Daftar Pustaka

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Terjemahan R. Subekti dan R. Tjitrosudibio). Jakarta: PT. Pradnya Paramita.

Aman, E. P. (1989). *Kredit perbankan dalam suatu tinjauan yuridis*, (Cet.2). Yogyakarta: Libert.

Diman, A. M. Peranan bank garansi dalam kontrak konstruksi antara pemerintah dengan kontraktor the role of bank guaranty in construction contracts between the government and contractors. [Thesis]. Magister Ilmu Hukum, Universitas Mataram.

Fuady, M. (1998). *Kontrak pemborongan mega proyek*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Hermiati, A. & Ghani, Z. (1992, 25 November). Prinsip-prinsip underwriting surety bond dan studi kasus surety bond. LPAI, Jakarta.

<http://samsulramli.com/garansi-bank-sebagai-jaminan-pembayaran/>

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl2946/bank-garansi>

Huyarso & Anwari, A. (1993). *Seri mengenal bank 4, (garansi bank menjamin usaha Anda)*. Jakarta: Balai Aksara.

Kasmir. (2003). *Dasar-dasar perbankan*, (Cet.2). Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

Purwosutjipto, H.M.N. (1997). *Pengertian pokok-pokok hukum dagang 6 tentang pertanggunggan*. Jakarta: Djambatan.

Sani, A. (2003, Oktober). Tinjauan hukum mengenai praktek pemberian jaminan pribadi dan jaminan perusahaan. *Majalah Hukum dan Pembangunan*, 5(XXIII).

Soerjono. S. (1984). *Pengantar penelitian hukum*. (Cet. 3). Jakarta: UI Press.

Sofwan, M. & Sudewi, S. (1990). *Hukum jaminan di Indonesia, pokok-pokok hukum jaminan dan jaminan perorangan*. Yogyakarta: Liberty.

Surat Edaran Bank Indonesia No. 23/6/UKU tahun 1991 Perihal Pemberian Garansi oleh Bank.

Undang-Undang Republik Indonesia No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan.